

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber bagi penerimaan negara dan mempunyai peranan sangat penting untuk mencukupi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak akan menjadi kunci keberhasilan karena besarnya pengeluaran pemerintah yang diperoleh sangat berpengaruh pada perkembangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun sebelumnya di Indonesia tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah. Banyak Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga penerimaan negara tidak dapat dikelola dengan baik. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses ketegasan hukum yang jelas dari pemerintah (<http://www.pajak.go.id>).

Oleh karena itu, dari tahun ke tahun pemerintah sudah banyak melakukan perubahan peraturan undang-undang perpajakan dan sistem perpajakan. Perubahan ini diharapkan dapat membawa peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Salah satu contohnya perubahan sistem pemungutan pajak *Official Assessment*

System menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sedangkan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7).

Dengan adanya *Self Assessment System*, Wajib Pajak diberi kepercayaan melaporkan sendiri, memperhitungkan sendiri dan membayar sendiri pajaknya. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak baik dari segi peraturan maupun cara pembayaran pajaknya agar dalam pelaksanaannya menjadi tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini, perlu dimiliki oleh Wajib Pajak agar Wajib Pajak terhindar dari sanksi. Sanksi perpajakan digunakan pemerintah sebagai alat untuk membuat Wajib Pajak jera. Akan tetapi, dibutuhkan ketegasan hukum dari pemerintah agar setiap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dapat diberikan sanksi yang setimpal. Pengenaan sanksi perpajakan ini diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan *Self Assessment System*, kewajiban Wajib Pajak setelah menyetorkan pajak adalah melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Pemberitahuan Tahunan berbentuk formulir. Wajib Pajak tersebut harus mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas agar mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, pembuatan fomulir Surat Pemberitahuan Tahunan harus disediakan secara mudah agar Wajib Pajak selalu patuh membayar pajaknya. Apabila fomulir tersebut sulit diisi, niat Wajib Pajak akan berkurang dalam melaporkan dan memperhitungkan pajaknya karena akan mempersulit Wajib Pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Sampai saat ini, tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak masih relatif rendah. Hal ini, terlihat dari rasio kepatuhan tahun 2009-2011, tahun 2009 yang hanya sebesar 54,15%, tahun 2010 sebesar 58,16%, tahun 2011 sebesar 52,74% padahal pajak merupakan penerimaan negara terbesar (www.ortax.org). Besarnya penerimaan negara pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2008-2012
(milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Bukan Pajak		Total penerimaan	
	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase
2008	658,701	67%	320,604	33%	979,305	100%
2009	619,922	73%	227,174	27%	847,096	100%
2010	723,307	73%	268,942	27%	992,249	100%
2011	878,685	75%	286,568	25%	1,165,253	100%
2012	1,019,333	79%	272,720	21%	1,292,053	100%

(<http://www.bps.go.id/>)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 sampai 2012 menunjukkan penerimaan negara bersumber dari sektor pajak. Besarnya persentase ini cenderung naik dari tahun ke tahun dengan angka terendah terlihat pada tahun 2008, dimana sektor pajak hanya menyumbang 67% dari total penerimaan negara. Sedangkan angka tertinggi terlihat pada tahun 2012, dimana sektor pajak menyumbang 79% dari total penerimaan negara. Hal ini menjadi bukti bahwa sektor pajak dapat mempunyai peranan yang signifikan terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun.

Dengan menunjukkan persentase tersebut diharapkan Wajib Pajak menyadari betapa pentingnya membayar pajak karena penerimaan negara banyak bersumber dari penerimaan pajak. Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran atas membayar pajaknya akan membawa dampak yang buruk bagi negara yang mengakibatkan negara tidak dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan perkembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Dalam upaya untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak diperlukan dengan adanya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi dari dalam diri masyarakat.

Banyak peneliti yang telah menemukan bukti empirik atas fenomena-fenomena yang telah dikemukakan diatas. Witono (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kemudian hasil penelitian Arum dan Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Yang ketiga adalah Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dalam Doli dan Rusydi (2009), mengungkapkan bahwa kemudahan dan kesederhanaan sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudahan akan memberikan impulse tersendiri bagi Wajib Pajak, dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu melakukan pengorbanan yang besar untuk dapat memenuhi kewajibannya. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena dan bukti empirik yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha di Kota Bandung “**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung?
3. Apakah kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung?
4. Apakah tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung?
5. Apakah tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan dan tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan membuat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui apakah kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung.
5. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan, sanksi pajak, kemudahan dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan dan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha di kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Bagi akademisi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori perpajakan dan dijadikan bahan kajian untuk peneliti selanjutnya serta perbandingan yang berbeda terhadap penelitian lainnya guna menciptakan inovasi yang baru agar bermanfaat bagi orang lain baik dalam lingkungan akademis, kerja maupun masyarakat.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara dapat mencapai hasil yang baik.